

IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

Sovia Ridha*

Abstract: *The persistence of human life is supported by many factors; one of them is about the existence of income and outcome for somebody to fulfill the need of his necessity and those who are under his responsibility. The incoming source can be obtained either by an effort or giving from another people voluntarily. Zakat is one of the sources that can be obtained from another people then can be used either for consuming for his daily needs or as a financial capital exertion that hopefully it will be spreading out to be bigger someday.*

Keywords: *Zakat, Economic Life*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dimuka bumi ini selalu mengalami perubahan-perubahan. Pasang surut dalam kehidupan hampir dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga berbagai macam bentuk kehidupan dapat dijumpai di setiap pelosok negeri, dimana sekelompok manusia hidup dalam kecukupan bahkan bermewah-mewahan akan tetapi jika dilihat di sisi lain ada sekelompok manusia yang hidup dalam kekurangan dan selalu dibayangkan bayangi kemiskinan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Kemewahan dan kemiskinan adalah dua hal yang bertolak belakang. Kadang-kadang antara kemewahan dan kemiskinan melahirkan sifat egois dan angkuh hati bagi orang yang berada di sudut kemewahan (*the have*) namun dilain pihak bisa juga melahirkan sifat iba dan dermawan bagi sekelompok orang.

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Kemiskinan merupakan problema terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya banyak membawa kepada beburukan. Diantaranya, kemiskinan dapat membahayakan akidah seorang muslim dan juga akhlakunya begitu juga kemiskinan dapat membahayakan ketenteraman masyarakat. Bersama kemiskinan maka lahirlah banyak problematika dalam kehidupan, seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun yang didalamnya tersebar kemiskinan yang selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin serta menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan, pendidikan, kejumudan sosial, keterbelakangan peradaban dan lain-lain.¹

Selanjutnya Jaribah mengungkapkan bahwa Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi.² Diantara cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah himbauan untuk bekerja dan berlaku sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan Islam menetapkan hak bagi fakir miskin dalam harta orang-orang kaya, seperti zakat, sadaqah sunnah dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan sistem jaminan sosial, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi Islam.

Zakat harta merupakan salah satu kewajiban *syar'i* bagi umat Islam yang harus ditunaikan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang diantaranya terdapat dalam surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi

ص
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambilah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'a untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ktenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya akan menjadikan harta itu menjadi suci dan bersih. Artinya zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya yang diambil dari harta mereka akan

menjadikan harta mereka itu menjadi suci dan bersih. Dengan kata lain bahwa dalam harta mereka tersebut tidak ada lagi hak orang lain yang bercampur dengan harta mereka sehingga harta tersebut sepenuhnya menjadi hak orang yang mengeluarkan zakat dan ia bebas *bertasarruf* dengan hartanya tersebut sesuai dengan yang diinginkannya serta ia bebas mengkonsumsinya karena harta sudah benar-benar halal bagi dirinya karena sudah suci dan bersih dari hak orang lain.

PEMBAHASAN

Bencana yang paling besar dalam ekonomi adalah adanya jurang pemisah antara kaum yang kaya (*the have*) dengan kaum yang miskin (*the have not*). Perintah untuk mengeluarkan zakat dalam ajaran Islam berusaha menimbun jurang pemisah tersebut dan membangun suatu kehidupan yang harmonis di antara seluruh lapisan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Ibrahim al-Labban sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al Kaaf³ mengatakan bahwa Islam adalah agama yang pertama kali mengakui hak si miskin untuk mendapatkan bagian kemakmuran dari si kaya. Dengan prinsip zakat yang menjadi rukun Islam, diwajibkan atas setiap kaum yang mampu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, supaya kemakmuran dalam hidup dapat dinikmati oleh setiap manusia secara merata.

Zakat dalam kepentingan kehidupan sosial dapat bernilai ekonomis yaitu merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegaskan agama Allah SWT dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, tujuan zakat diantaranya: membangun jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat, menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat bencana alam dan lain-lain.⁴ Disamping itu zakat juga mempunyai fungsi yang pemerintah dan melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi.⁵

Pengelolaan harta-harta zakat bisa dikategorikan dalam dua bentuk: pertama, zakat yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif para mustahik yang dalam hal ini zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sehari-hari yang langsung dikonsumsi oleh mereka, kedua, zakat yang diberikan sebagai zakat produktif yaitu yang bisa dikembangkan dan diberdayakan serta memberikan penghasilan bagi mustahik sehingga meningkatkan pendapatan keluarganya. Pengelolaan zakat produktif ini secara baik

akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi para mustahiknya dan hal ini tentu saja diperlukan manajemen yang professional yang benar-benar mampu memberdayakan harta zakat tersebut menjadi harta yang berkembang dan berdaya guna sehingga tujuan hakiki zakat untuk menjadikan para mustahik menjadi para muzaki di masa yang akan datang akan dapat diwujudkan.

Zakat dalam implementasinya mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat. Peran aktif zakat dalam meningkatkan stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat khususnya para mustahik diantaranya adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Produksi

Pendistribusian harta zakat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri yang sudah ada semakin bergerak maju dan jumlah produksinya semakin bertambah. Hal ini menyebabkan ketersediaan barang-barang produksi di pasaran semakin banyak sehingga konsumen tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan barang-barang produksi tersebut. Dilain pihak, distribusi zakat juga bisa memunculkan perusahaan-perusahaan baru, salah satunya yang dimulai dengan industri rumah tangga sehingga beban permintaan terhadap barang-barang bisa dipenuhi.⁶

Dengan adanya zakat kaum fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seluruh *income* mereka yang didapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang ada.⁷

Meningkatkan Penawaran dan Permintaan

Zakat merupakan salah satu pemasukan tambahan bagi para mustahik atau bisa jadi merupakan pemasukan baru yang diperoleh secara cuma-cuma tanpa harus bekerja dan berusaha terlebih dahulu serta diperoleh tanpa harus mengeluarkan modal. Dengan penerimaan zakat dalam jumlah tertentu akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang. Mustahik yang tadinya tidak bisa memenuhi atau menyediakan barang-barang kebutuhannya, dengan harta zakat barang-barang tersebut bisa terpenuhi.

Peningkatan permintaan terhadap barang terbukti ketika harta zakat dibagikan kepada mustahik maka dengan sendirinya mustahik tersebut akan melakukan peningkatan pembelian dari sebelumnya. Dan hal ini tidak akan

terjadi kecuali dengan adanya tambahan pemasukan yang salah satunya berupa zakat.⁸

Zakat juga bisa diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha. Dalam hal ini zakat dikembangkan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau laba bagi mustahik dengan harapan ia mempunyai penghasilan yang tetap yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Dengan modal dari harta zakat tersebut seorang mustahik bisa membuka usaha baru baik dalam bidang perdagangan, industri rumah tangga maupun pada bidang-bidang yang lain. Kegiatan yang dilakukan oleh mustahik ini memberikan dampak terhadap peningkatan penawaran dan permintaan.

Meningkatan Investasi

Said Sa'ad Marthon selanjutnya mengungkapkan bahwa zakat akan mendorong orang untuk melakukan investasi karena jika ia tidak melakukan investasi maka hartanya akan habis setiap tahunnya untuk membayar zakat. Dengan adanya alokasi zakat atas fakir miskin maka akan menambah pemasukan mereka sehingga konsumsi yang mereka lakukan juga akan meningkat. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi dan hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi.

Pembayaran zakat juga diharapkan dapat membantu mengerahkan para pembayar zakat untuk memperoleh pendapatan dari kekayaan mereka demi membayar zakat tanpa mengurangi nilai kekayaan tersebut. Hal ini akan membantu ketersediaan dana untuk tujuan-tujuan investasi. Dengan demikian, suatu masyarakat dimana nilai-nilai Islam telah diinternalisasikan, penyimpanan atau penumpukan kekayaan baik emas dan perak maupun harta simpanan lainnya akan cenderung berkurang yang mana hal ini akan mengarah kepada peningkatan investasi dan lapangan kerja.⁹

Mengurangi Pengangguran

Pengangguran adalah masalah yang paling krusial dan menjadi momok yang paling mengganggu dalam setiap kebijakan ekonomi setiap negara. Oleh karena itu masalah pengangguran ini selalu mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi. Pemerintah harus mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menangani masalah pengangguran ini sehingga diharapkan dikemudian hari pengangguran bisa dihapuskan atau paling tidak bisa dikurangi.

Pemberian zakat produktif sebagai modal usaha kepada mustahik yang tidak mempunyai pekerjaan akan mendorong mereka untuk melakukan usaha dan menambah motivasi mereka untuk bekerja sehingga mereka terbebas dari status sebagai pengangguran. Pemberian modal usaha ini diikuti dengan pemberian pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan dalam menjalankan usaha tersebut. Dan ini akan sangat membantu bagi mereka yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian dalam berusaha. Pelatihan-pelatihan tersebut akan menambah wawasan mereka dalam hal membuka suatu usaha.

Begitu juga dengan pendampingan-pendampingan pada bidang manajemen usaha. Hal ini sangat penting sekali karena suatu usaha ataupun pekerjaan jika tidak di atur dengan manajemen yang baik maka resiko terjadinya kerugian akan sangat mungkin terjadi. Jadi manajemen yang baik diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya ketidak berhasilan dan kerugian dalam bidang usaha yang akan terjadi nantinya. Dan hal ini sekaligus akan memberikan semangat dan motivasi dalam berusaha dan bekerja bagi pengangguran tersebut.

Mengurangi Kemiskinan

Orang-orang yang menerima zakat produktif akan bertambah penghasilannya jika ia benar-benar memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik yaitu dikembangkan dalam bidang-bidang usaha yang bisa menghasilkan dan dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya dan keluarganya. Dengan hasil tersebut ia bisa mencukupi nafkah dirinya dan keluarganya baik dari segi kebutuhan primer maupun sekunder. Jika setiap orang miskin yang diberi zakat produktif mempunyai penghasilan yang tetap yang bisa melebihi kebutuhannya maka kemiskinan itu sedikit demi sedikit bisa dikurangi bahkan besar kemungkinan kemiskinan yang merupakan masalah yang perlu penanganan secara langsung tersebut bisa dihapuskan sehingga tidak ada lagi orang yang tergolong miskin disetiap negeri.

Menambah Lapangan Kerja

Suatu usaha yang dilakukan dengan pengelolaan dan manajemen yang baik tentu akan berkembang dengan pesat, apalagi jika ditunjang oleh tenaga-tenaga yang terampil dan ulet. Seiring dengan perkembangan usaha tersebut maka akan dibutuhkan pula banyak tenaga kerja untuk menjalankannya. Semakin berkembang suatu usaha maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Dan ini memberi peluang bagi orang-orang yang tidak mem-

punyai pekerjaan untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Bahkan ini juga menjadi peluang bagi orang-orang yang penghasilannya sedikit untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar.

Mengurangi Kesenjangan Sosial

Islam mengakui adanya perbedaan atas tingkat kehidupan dan rizki dalam masyarakat hal ini sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan setiap manusia. Namun dalam hal ini bukan berarti Islam membiarkan perbedaan itu menjadi pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin terpuruk dalam kemiskinan sehingga kesenjangan sosial antara keduanya semakin nampak. Karena itu diperlukan intervensi untuk meminimalisasi keadaan tersebut. Salah satu instrument yang berfungsi untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah diwajibkannya zakat bagi orang-orang kaya. Hal ini bertujuan supaya harta tidak hanya berotasi di seputar orang-orang kaya saja sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 yaitu: ¹⁰

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Dengan adanya kewajiban zakat, kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam hal ini Said Sa’ad Marthon¹¹ menambahkan bahwa zakat bisa menyebabkan adanya peningkatan pendapatan bagi orang-orang miskin sehingga pada akhirnya konsumsi juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, jika terjadi peningkatan dalam konsumsi maka hal ini akan menyebabkan sektor produksi dan investasi juga akan mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat yang mana hal ini juga berimbas kepada meningkatnya pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu mekanisme yang benar-benar menyentuh pada kehidupan ekonomi masyarakat. Sistem zakat yang terdapat dalam ajaran Islam telah

mempertemukan dua sisi yang bertolak belakang yaitu orang-orang kaya di satu sisi dan orang-orang miskin di sisi yang lain. Pertemuan dua sisi ini dapat menghilangkan jurang pemisah antara keduanya dan menumbuhkan rasa solidaritas dan kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Qutub bahwa zakat merupakan salah satu bentuk muamalah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.¹²

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Said Qutub sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Mujahidin¹³ bahwa zakat setidaknya mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

Zakat yang berfungsi sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim, dimana nasib manusia itu tidaklah tetap dalam satu keadaan saja. Adakalanya seseorang yang wajib membayar zakat karena memiliki harta yang banyak pada masa tertentu, bisa saja ia menjadi mustahik zakat pada masa yang lain karena ditimpa bencana sehingga menyebabkan ia jatuh miskin.

Zakat yang berfungsi sebagai jaminan sosial, dimana orang-orang yang belum dapat kesempatan untuk mendapatkan rezki yang banyak sehingga mereka hidup dalam kekurangan maka kewajiban orang-orang kayalah untuk membantu mereka dengan memberikan zakatnya kepada mereka.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian masyarakat dan ini juga berimbas kepada peningkatan stabilitas perekonomian suatu negara terutama negara-negara yang sedang berkembang dimana masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan baik bersifat produktif maupun bantuan yang bersifat konsumtif masih banyak dijumpai. []

ENDNOTES

¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h.284

² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, h.284

³ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, h. 142-143

⁴ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, h.32-33)

⁵ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, h.183

⁶ Abdul Hamid Mahmud al Ba'ly, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, h.126)

⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h.112-113

⁸ Abdul Hamid Mahmud al Ba'ly, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, h.127

- ⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, h.109
¹⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h.114
¹¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h.114
¹² Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.9
¹³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h.64

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. 2006. Penj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Penj. Asmuni Solihan. Jakarta: Khalifa.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka setia.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Penj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Penj. Ahmad Ikhrom, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.
- Mujahidin. 2007. Akhmad, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Said. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut: Dar Al-Fikr.